



I. REKOMENDASI KEPADA PEMERINTAH

1. Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Sendiri
 - a. Ditambahkan pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 16 sebagai berikut :

“**16**”. ORARI adalah Organisasi Amatir Radio Indonesia yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk mewakili kepentingan Amatir Radio Indonesia di forum IARU (International Amateur Radio Union)”.
 - b. Oleh karena kegiatan Amatir Radio mempunyai cakupan nasional dan internasional (Pasal 19 ayat 3), maka :
 - 1) Penyelenggaraan ujian Amatir Radio yang dimaksud dalam pasal 16 merupakan kewenangan Menteri Perhubungan yang pelimpahannya kepada Gubernur sesuai azas dekonsentrasi bukan azas desentralisasi (Ref. UU No.22 Tahun 1999 dan PP No.25 Tahun 2000), namun untuk lebih meningkatkan kualitas anggota Amatir Radio di Indonesia, Munas VII Orari Tahun 2001 mengusulkan agar penyelenggaraannya dilimpahkan kepada ORARI.
 - 2) Mohon azas dekonsentrasi dapat diterapkan juga pada Pasal 50.
 - c. Mohon Surat Keterangan Kecakapan Amatir Radio (SKKAR) seperti yang dimaksud pada Pasal 14 dapat berlaku seumur hidup.
 - d. Mohon untuk selanjutnya penyebutan dinas amatir radio dipergunakan terjemahan baku seperti yang dimuat dalam Radio Regulations dan terjemahan resminya kedalam Bahasa Indonesia oleh Masyarakat Telematika/Mastel (“Dinas Amatir Radio: Suatu dinas komunikasiradio untuk tujuan melatih diri sendiri, saling berkomunikasi dan penyelidikan teknis yang dilakukan oleh para amatir, yaitu mereka yang patut mendapat izin dan berminat dalam bidang teknik radio semata-mata untuk tujuan pribadi tanpa tujuan komersial”)
2. Mohon Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat mempertimbangkan agar diterbitkan Undang-undang khusus mengenai Amatir Radio.

II. REKOMENDASI KEPADA KEPENGURUSAN ORARI HASIL MUNAS VII TAHUN 2001

1. Segera menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi seperti yang tersebut di atas.
2. Segera menentukan visi, misi, tugas pokok dan pelaksanaan program untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja organisasi.
3. Menyelenggarakan "*internal/public auditing*" atas harta kekayaan dan keuangan organisasi serta menyampaikan laporannya secara berkala disemua tingkatan organisasi.
4. Penyempurnaan sistim luran Anggota.
5. Perlunya dibentuk suatu bidang yang menangani hukum dan perundang-undangan dalam struktur organisasi.
6. Meningkatkan dan mendayagunakan fungsi monitoring.
7. Segera diterbitkan callbook Nasional.
8. Mengantisipasi dihapusnya tingkat Pemula.
9. Memperjuangkan hak predikat internasional bagi tingkat Siaga.

Laporan ini dibuat di Tangerang
Pada Tanggal 14 Oktober 2001

PIMPINAN SIDANG KOMISI C MUNAS VII ORARI,

Ketua,

Sekretaris,

I.GK. Manila - YBØAA

Syamsul Ridjal – YC8CG

DAFTAR NAMA ANGGOTA KOMISI C

NO.	NAMA	CALLSIGN	DAERAH	TANDATANGAN
1.	H. Baharuddin	YB6MWI	SUMUT	
2.	Bachtiar Saat	YB5BLB	RIAU	
3.	Robani	YC4CVM	JAMBI	
4.	MJS Saragih	YB4GC	SUMSEL	
5.	H. Ency, SE	YC4NS	BENGGKULU	
6.	Syaaf Panatella	YC4OM	BENGGKULU	
7.	R. Thibroni Hamim, BE	YB4WM	LAMPUNG	
8.	Gaos Misbach	YD1MHW	BANTEN	
9.	Srie Aryani	YDØPPH	JAKARTA	
10.	I.G.K. Manila	YBØAA	JAKARTA	
11.	H. Deddy D. Iskandar	YE1D	JABAR	
12.	Jos Soejoso	YB2SV	JATENG	
13.	John M. Kairupan	YB2NG	DIY	
14.	H. Luqman D.A.	YB3FNL	JATIM	
15.	Priyambodo	YB7BPR	KALBAR	
16.	Eddy Ridwan Waas	YC7I	KALSEL	
17.	Ir. Syamsul Ridjal	YC8CG	SULSEL	
18.	Sofyan Patadjai	YC8KHR	SULTRA	
19.	Alex Monintja	YB8RA	SULUT	
20.	I.G.N.K. Yasa Negara	YB9COD	BALI	